



PUTUSAN

Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, lahir di Samarinda pada tanggal 06 Juni 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga D. Saputra, S.H. dan Yusuf Ramadhan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum A.P. & Associates. yang berkantor di Jalan Cemara Raya (Kayutangi), Nomor 37, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 200/08/2020/PA.Bjm tanggal 10 Agustus 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Bekasi pada tanggal 01 Mei 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan DIII, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Fazri, S.H.,M.H., Muhammad Maulidin Afdie, S.H.,M.H., Hidayatullah, S.H., Matrosul, S.H., Harmono, S.H., Nita Rosita, S.H. dan Kharis Maulana Riatno, S.H., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum Borneo Law Firm yang berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, 70124 Email : borneolawfirm@gmail.com |Web : www.borneolawfirm.com Telepon: 0511-4246300 | HP: 0811 511 0746 / 0811 5123 583, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Hlm 1 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 231/09/2020/PA.Bjm tanggal 01 September 2020, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Agustus 2020 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 10 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 655, 03, X, 2004 Tertanggal 01 Oktober 2004/ 16 Sya'ban 1425 H, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah talak atas Termohon;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu dua anak laki-laki yang bernama Muhamad Deja Nabil Adikuauma yang lahir di Denpasar 07 September 2005, serta Muhamad Danendra Adikusuma yang lahir di Kupang 03 Februari 2016 dan saat ini kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon di Banjarmasin;
3. Bahwa dalam beberapa waktu terakhir Pemohon dan Termohon berdomisili di Jalan Soetoyo S. Komp Arahman, Perumahan Dinas Imigrasi, Nomor 06 RT.006/001, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, karena Pemohon di pindah tugaskan ke Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin;
4. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan normal sampai dengan terjadi keributan pada Bulan Maret 2019 yang di

Hlm 2 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatkan oleh sifat dari Termohon kepada ibunda Pemohon, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa selama 15 Tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon perlakuan antara Termohon kepada ibunda Pemohon tidak harmonis sebagaimana sifat yang harusnya ditunjukkan oleh menantu kepada mertuanya, terbukti selama pernikahan Termohon tidak pernah mempunyai inisiatif untuk menghubungi orang tua Pemohon;
- b. Bahwa pada bulan Maret 2019 ibunda Pemohon yang berdomisili di Kota Samarinda Kalimantan Timur datang ke Kota Banjarmasin untuk mengikuti acara Haul Abah Guru Sekumpul di Kota Martapura;
- c. Bahwa setibanya di Kota Martapura Ibunda Pemohon bermalam bersama rombongan, kemudian ibunda Pemohon jatuh sakit karena kelelahan, yang selanjutnya dibawa oleh Pemohon kesalah satu Hotel di Kota Banjarbaru untuk beristirahat;
- d. Bahwa melihat keadaan ibunda yang kesehatannya semakin tidak stabil Pemohon akhirnya membawa ibundanya untuk di rawat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin;
- e. Bahwa setelah mengantar ibundanya ke Rumah Sakit Pemohon kembali ke rumahnya yang terletak di Jalan Soetoyo S. Komp Arahman, Perumahan Dinas Imigrasi, Nomor 06 RT.006/001, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- f. Sesampainya di rumah Pemohon bertemu dengan Termohon, yang mana kemudian Pemohon menjelaskan keadaan ibundanya yang sedang di rawat inap di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, kemudian Termohon menanyakan jika ibunda Pemohon di rawat rumah sakit siapa yang akan menjaga ibunda Pemohon kemudian di jelaskan bahwa Pemohon yang akan menjaga ibundanya;
- g. Bahwa kemudian Termohon menanyakan ruangan yang digunakan untuk merawat ibunda Pemohon, apakah bersama-sama dengan pasien lain atau diruangan sendiri (VIP), yang kemudian di terangkan oleh Pemohon bahwa ibundanya dirawat di ruangan tersendiri (VIP);

Hlm 3 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa mendengar hal tersebut Termohon marah-marah karena Pemohon memilih memasukkan Ibundanya diruangan tersendiri (VIP) tanpa seijin dari Termohon, serta Termohon menyatakan mengapa ibunda Pemohon tidak di masukkan kedalam ruangan yang berkumpul dengan pasien lain;
- i. Bahwa mendengar hal tersebut Pemohon berusaha memberikan penjelasan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, mengingat Pemohon merupakan anak laki-laki yang mempunyai kewajiban untuk mengurus orang tuanya;
- j. Bahwa mendengar hal tersebut Termohon tidak dapat menerima sehingga terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon yang mana saat itu Termohon teriak-teriak sehingga membuat tetangga mendengar dan berkumpul sehingga membuat Pemohon malu;
- k. Bahwa untuk menghindari keributan yang lebih besar Pemohon akhirnya meninggalkan rumahnya di Jalan Soetoyo S. Komp Arahman, Perumahan Dinas Imigrasi, Nomor 06 RT.006/001, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Untuk merawat ibundanya di Rumah Sakit Suaka Insan;
- l. Bahwa selama ibunda Pemohon di Rawat di Rumah Sakit Suaka Insan Termohon tidak pernah mengunjungi ibunda Pemohon;
- m. Bahwa setelah ibunda Pemohon keluar dari Rumah Sakit Suaka Insan Pemohon mengantar ibundanya untuk kembali ke Kota Samarinda, yang mana setibanya dari Kota Samarinda di Kota Banjarmasin Pemohon tidak kembali kerumahnya di Jalan Soetoyo S. Komp Arahman, Perumahan Dinas Imigrasi, Nomor 06 RT.006/001, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, namun memilih tinggal bersama ayahnya di Jalan Saka Permai GG. Muntazah I, Nomor 28 RT.005/ 001, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Untuk menenangkan diri dan menghindari keributan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa setelah beberapa bulan sekitar bulan Juni 2019 Termohon mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada Pemohon atas

Hlm 4 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuannya terhadap ibunda Pemohon, yang mana pada saat itu menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019 akhirnya kemudian Pemohon memaafkan Termohon serta pada saat itu Pemohon dan Termohon berangkat ke Kota Samarinda untuk meminta maaf dan menemui ibunda Pemohon, yang mana dalam perjalanannya Pemohon menggunakan angkutan darat (mobil) sedangkan Termohon bersama anak-anaknya menggunakan Pesawat;

6. Bahwa sepulangnya Pemohon dan Termohon dari Kota Samarinda untuk menemui ibunda Pemohon, mereka bersama-sama kembali ke Kota Banjarmasin, dimana sesampainya di Kota Banjarmasin Pemohon dan Termohon kembali tinggal satu rumah yang terletak di Jalan Soetoyo S. Komp Arahman, Perumahan Dinas Imigrasi, Nomor 06 RT.006/001, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Bahwa setelah Pemohon kembali tinggal satu rumah bersama Termohon, berselang dua minggu sejak Hari Raya Idul Fitri kembali terjadi keributan antara keduanya yang diakibatkan oleh adanya permintaan dari Termohon kepada Pemohon untuk dibelikan perhiasan, yang kemudian di jelaskan oleh Pemohon agar Termohon bersabar, karena jika nanti Pemohon mendapatkan rezeki yang cukup maka permintaan Termohon untuk dibelikan perhiasan akan dikabulkan oleh Pemohon;
8. Bahwa setelah di jelaskan oleh Pemohon, Termohon tidak dapat menerima penjelasan dari Pemohon untuk bersabar menunggu Pemohon mendapatkan rezeki yang cukup untuk membelikan perhiasan sebagaimana permintaan Termohon serta selalu menagih kepada Pemohon untuk segera dibelikan perhiasan sehingga mengakibatkan terjadinya keributan yang berulang-ulang antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa untuk menghindari keributan yang semakin membesar akhirnya Pemohon kembali memutuskan untuk keluar dari rumahnya yang terletak di Jalan Soetoyo S. Komp Arahman, Perumahan Dinas Imigrasi, Nomor 06 RT.006/001, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin serta memilih kembali tinggal bersama ayahnya yang terletak di

Hlm 5 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Saka Permai GG. Muntazah I, Nomor 28 RT.005/ 001, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

10. Bahwa setelah Pemohon keluar dari rumahnya di Jalan Soetoyo S. Komp. Arahman, Perumahan Dinas Imigrasi, Nomor 06 RT.006/001, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Keributan antara Pemohon dan Termohon masih selalu terjadi baik melalui sambungan Telephone atau melalui Pesan Watsapp;
11. Bahwa atas keributan yang selalu terjadi akhirnya pada Bulan Agustus 2019 Termohon melaporkan Pemohon kepada pimpinan Pemohon pada kantornya bekerja dengan mendalilkan hal-hal yang tidak benar, diantaranya adalah :
 - a. Menuduh Pemohon hidup berfoya-foya;
 - b. Menuduh Pemohon memiliki wanita simpanan lain;
12. Bahwa atas hal tersebut Pemohon merasa Termohon sangat tidak menghargai Pemohon, karena menurut pemikiran Pemohon apabila Termohon merupakan seorang istri yang amanah tidak akan mungkin tega memfitnah dan mempermalukan Pemohon di tempatnya bekerja, apalagi dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak ada buktinya;
13. Bahwa keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon juga sering di akibatkan karena sifat dari Termohon yang sangat sulit dan melawan saat di nasehati oleh Pemohon, salah satunya adalah keinginan Termohon untuk liburan ke Jepang, yang mana pada saat itu dijelaskan oleh Pemohon bahwa yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk pergi ke luar negeri harus mendapatkan ijin dari pimpinan Pemohon, yang mana hal tersebut sangat sulit dilakukan karena Pemohon khawatir hal tersebut dapat membuat Pemohon dicurigai mendapatkan penghasilan melalui jalan yang illegal (melawan hukum) sehingga dapat mengajak keluarganya untuk pergi berlibur ke luar negeri, namun pada saat itu Termohon bersikeras sehingga terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;
14. Bahwa hal lain yang yang membuat Pemohon merasa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon adalah sifat glamor/mewah yang dilakukan oleh Termohon walaupun selalu diingatkan bahwa Pemohon merupakan Pegawai

Hlm 6 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang mana gajahnya harus diatur dengan baik untuk kehidupan keluarga kecil mereka di masa depan, namun Termohon tidak pernah mengerti hal tersebut;

15. Bahwa sampai dengan permohonan ini dimasukkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin baik Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, serta dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin yang dirasakan oleh Pemohon dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga kembali;
16. Bahwa sebelum melayangkan gugatan pada Pengadilan Agama Banjarmasin ini Pemohon sudah melayangkan permohonan izin bercerai pada Kantor tempat Pemohon bertugas atau berdinis yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin sebagaimana surat ijin bercerai tertanggal 04 Mei 2020,serta sudah dilakukan mediasi sebanyak 4 (empat) kali yang mana pada intinya baik Pemohon dan Termohon menginginkan untuk bercerai;
17. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menetapkan putus perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Pemohon masih bertanggung jawab memenuhi kebutuhan materil dari anak-anaknya serta Termohon yang masih berstatus sebagai istri Pemohon walaupun sudah tidak tinggal bersama, terbukti sampai dengan saat ini seluruh gaji serta seluruh tunjangan Pemohon masih dipegang/diterima seluruhnya oleh Termohon setiap bulannya;
19. Bahwa total gaji Pemohon yang sampai saat ini diterima oleh Termohon setiap bulannya adalah sebesar ± Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
20. Bahwa untuk memastikan kewajiban Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anaknya tetap dilaksanakan setelah putusnya Perkawinan antara

Hlm 7 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon maka oleh sebab itu mohon agar majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat pula memutuskan nafkah anak yang harus dikeluarkan oleh Pemohon setiap bulannya dengan mempertimbangkan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

21. Bahwa atas segala konsekuensi akibat diajukannya permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Banjarmasin ini akan Pemohon tanggung dan terima sepenuhnya, dan akan Pemohon terima dengan surat keputusan Akte Cerai dari Pengadilan Agama Banjarmasin;
22. Bahwa berdasarkan uraian alasan Pemohon tersebut diatas, permohonan merasa telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
23. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perceraian;
3. Menetapkan kewajiban nafkah anak bagi Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 8 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis secara e-litigasi pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Oktober 2004 dilaksanakan berdasarkan Agama Islam dengan prosedur yang berlaku dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 655/03/X/2004;
2. Bahwa benar dalam Perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir di Denpasar pada tanggal 07 September 2005 (umur 15 tahun) dan anak yang lahir di Kupang pada tanggal 03 Februari 2016 (umur 4 tahun), namun kedua anak tersebut dihidupi oleh Termohon di Jakarta bukan di Banjarmasin sebagaimana dalil Pemohon sehingga biaya hidupnya pun berbeda;
3. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 2 poin 4 a sampai dengan m adalah tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon normal dan rukun adalah tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan faktanya sejak awal menikah di setiap Pemohon dipindah tugaskan yaitu dari Bali-Jakarta-Aceh-Jakarta-Merauke-Pemalang-Kupang-Banjarmasin Pemohon selalu mempunyai wanita lain, padahal Termohon telah berkali-kali memaafkan kesalahan Pemohon mengingat Termohon berupaya mempertahankan bahtera rumah tangga dan memikirkan psikologis anak-anak dan sering sekali Pemohon ketahuan

Hlm 9 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbohong/tidak jujur dengan Termohon mengenai adanya hutang gaji Pemohon yang selama ini tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu dengan Termohon yang mana hal-hal tersebut menjadi awal mula terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon bukan dikarenakan sikap Termohon yang tidak baik kepada ibunda Pemohon;

- b. Bahwa dalil Pemohon terkait dasar permohonan cerai dikarenakan sifat Termohon kepada ibunda Pemohon yang tidak baik adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sejak Pemohon melamar Termohon, ibunda Pemohon memang menunjukkan agak ketidak sukaan dan terbilang cuek dengan Termohon dan keluarga Termohon dikarenakan dari cerita Pemohon kepada Termohon, ibunda Pemohon sebelumnya mengalami permasalahan rumah tangga dengan bapak Pemohon dikarenakan adanya orang ketiga dalam bahtera rumah tangga tersebut sehingga membuat ibunda Pemohon seringkali emosinya labil dan sikapnya terkadang tidak bisa dikendalikan, sehingga apabila Termohon sedang ada permasalahan dengan Pemohon, ibunda Pemohon selalu membela Pemohon, alih-alih ibunda Pemohon mendamaikan atau menasehati Pemohon untuk tidak berselingkuh dan bersikap jujur kepada Termohon;
- c. Bahwa dalil Pemohon yang mengutarakan Termohon tidak pernah menghubungi orang tua Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar, karena dari awal Pemohon melamar Termohon, bapak dan ibunda Termohon sudah tidak serumah dan bapak Pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga bagaimana bisa Termohon menghubungi bapak Pemohon, serta terkait hubungan Termohon dengan ibunda Pemohon adalah cukup dekat karena bagaimana pun ibunda Pemohon juga sebagai orang tua Termohon;
- d. Bahwa dalil Pemohon mengenai kejadian pada saat ibunda Pemohon sakit karena kelelahan pada saat mengikuti acara Haul Guru Sekumpul di Martapura adalah kesalahpahaman dan kekeliruan Pemohon, karena pada saat Termohon dan Pemohon serta anak-anak sedang berada di

Hlm 10 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Novotel Banjarbaru, Pemohon lah yang meminta agar Pemohon membujuk ibunya untuk menginap bersama Termohon dan Pemohon di Hotel Novotel Banjarbaru, namun ibunya Pemohon bersikeras ingin menginap bersama rombongan sampai pada saat ibunya Pemohon jatuh sakit;

- e. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan pemesanan kamar VIP di Rumah Sakit Suaka Insan oleh Pemohon untuk ibunya hanya merupakan kesalahpahaman, alasan Termohon untuk meminta Pemohon untuk memikirkan ulang terkait pemesanan kamar VIP dikarenakan Termohon mempertimbangan biaya rumah sakit dikemudian hari yang mana nyatanya keuangan Termohon dan Pemohon pada saat itu pas-pasan serta berdasarkan keterangan Dokter pada saat itu, ibunya Pemohon sudah membaik sehingga bisa rawat jalan;
- f. Bahwa setelah peristiwa sebagaimana poin e di atas, Pemohon tidak pulang kerumah dan tidak pernah memberi kabar kepada Termohon, hal ini selalu dilakukan oleh Pemohon apabila Pemohon bermasalah dengan Termohon yang mana sikap selalu kabur tersebut tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak Termohon dan Pemohon;
- g. Bahwa benar Termohon dan Pemohon berangkat ke Samarinda untuk silaturahmi dan meminta maaf dengan ibunya Pemohon atas kesalahpahaman yang terjadi, namun sepulang dari Samarinda Pemohon kembali kabur dan tidak pulang kerumah sehingga Termohon harus memberikan pengertian kepada anak-anak terkait permasalahan ini;
- h. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya permintaan Termohon untuk dibelikan perhiasan adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab keributan yang sebenarnya adalah adanya tanda-tanda perselingkuhan Pemohon dengan salah satu pekerja di tempat Pemohon bekerja di Banjarmasin yang mana ditemui riwayat telepon dan Video Call antara Pemohon dengan pekerja tersebut pada riwayat panggilan di *Whats App* Pemohon;

Hlm 11 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



- i. Bahwa peristiwa Termohon mengadukan adanya hubungan gelap antara Pemohon dengan pekerja tersebut kepada isteri Kepala Kantor berawal dari kecurigaan Pemohon terhadap perlakuan pekerja tersebut kepada Pemohon dan apabila Pemohon diminta mengklarifikasi, jawabannya hanya menghindar dan mengatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan pekerja tersebut akan tetapi sering didapati komunikasi Pemohon dengan pekerja tersebut yang melebihi batas urusan pekerjaan;
- j. Bahwa Termohon mengadukan sikap berlebihan/tidak wajar sebagai rekan kerja tersebut kepada istri Kepala Kantor Pemohon lalu Termohon dan Pemohon serta pekerja tersebut dipanggil untuk dimediasi oleh Kepala Kantor Pemohon di rumah dinas yang mana disimpulkan bahwa sikap-sikap pekerja tersebut berlebihan atau tidak wajar kepada rekan kerjanya atau suami orang sehingga pekerja tersebut diminta untuk meminta maaf kepada Termohon dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- k. Bahwa setelah peristiwa sebagaimana poin j di atas, muncul kembali permasalahan antara Termohon dengan Pekerja tersebut sehingga pekerja tersebut melaporkan Termohon ke Kepolisian, namun anehnya Pemohon sebagai suami Termohon tidak membantu Termohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan pekerja tersebut, malah cenderung memihak kepada pekerja tersebut yang membuat kecurigaan Termohon terkait adanya hubungan gelap antara Pemohon dengan Pekerja tersebut;
- l. Bahwa selama menikah sepengetahuan Termohon, pendapatan Pemohon tidak hanya sebesar Rp4.300.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) saja, masih ada pendapatan dari tunjangan dan pendapatan luaran lainnya yang jika dijumlahkan sekitar hampir Rp.10.000.000,- an (Sepuluh Juta Rupiah) lalu ada uang yang selama ini Pemohon simpan di tabungan salah satu Bank atas nama Bapak Pemohon dan juga ada rumah warisan dari ibunda Pemohon;

Hlm 12 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



II. Dalam Pokok Perkara:

4. Bahwa agar perkara ini terang menderang berikut Termohon uraikan peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal pernikahan Termohon dengan Pemohon, ibunda Pemohon memang sudah ada permasalahan dengan Bapak Pemohon dikarenakan Bapak Pemohon telah mempunyai keluarga baru dan saat Pemohon melamar Termohon pun yang mewakili Bapak Pemohon adalah keluarga Bapak Pemohon sehingga sebelum Termohon dan Pemohon pindah ke Banjarmasin, Termohon tidak pernah berhubungan dengan bapak Pemohon;
 - b. Bahwa hubungan Termohon dengan ibunda Pemohon memang kurang baik dikarenakan ibunda Pemohon sering salah sangka terhadap Termohon sehingga untuk menghindari adanya pertikaian, Termohon atas sepengetahuan dan izin dari Pemohon agar Termohon bersikap pasif untuk sebagai maklum atas hal tersebut;
 - c. Bahwa semenjak awal pernikahan apabila Pemohon dipindah tugaskan (Bali-Jakarta-Aceh-Jakarta-Merauke-Pemalang-Kupang-Banjarmasin), Pemohon selalu kedatangan memiliki wanita lain, entah apa sebabnya Pemohon bersikap terus-terusan seperti itu, padahal Termohon selaku Isteri telah berupaya bersikap hangat dan harmonis dalam menjalankan hubungan dengan Pemohon dan setiap ketahuan selingkuh, Pemohon pun berulang kali berjanji untuk tidak mengulanginya lagi tetapi hingga tugas dinas Pemohon di Banjarmasin, Pemohon tetap mengingkari janjinya;
 - d. Bahwa pada saat Pemohon dinas di Merauke dan pulang ke Jakarta sekitar 2 bulan sekali, Pemohon menolak berhubungan dengan Termohon dengan alasan Pemohon kelelahan dan sering kali Termohon mendapat pukulan atas penolakan tersebut;
 - e. Bahwa Termohon pernah menemukan *Handphone* Pemohon yang disembunyikan Pemohon didalam printer dan pada saat Termohon

Hlm 13 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa, hampir semua pesan didalam Handphone tersebut berisi percakapan dengan wanita lain yang kata-katanya saling menggoda;

- f. Bahwa dikarenakan Termohon sakit hati lantaran sering dipukul dan diselingkuhi, maka Termohon memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan Termohon sebagai Pramugari salah satu Maskapai Penerbangan di Indonesia;
- g. Bahwa selesai dinas Pemohon di Merauke, Pemohon dipindah tugaskan ke Pemalang lalu dipindah lagi ke Kupang selama kurang lebih 4 tahun yang mana 3 tahun awal Pemohon tinggal sendiri di Kupang dan tinggal terpisah dengan Termohon yang berada di Jakarta. Saat Pemohon dinas dikupang, Pemohon meminta Termohon untuk berhenti bekerja dan hamil anak kedua sehingga Termohon menuruti permintaan tersebut sebagai upaya menjadi Isteri yang menjalankan kewajibannya dengan baik;
- h. Bahwa pada saat memasuki dinas Pemohon di tahun ke 3 di Kupang dan usia kandungan Termohon berusia 5 sampai dengan 6 bulan, Pemohon pulang ke Jakarta menemui Termohon untuk ingin berangkat ke Jakarta dengan alasan mau membantu Ibunda Pemohon untuk menjual rumah milik ibunda Pemohon dan Pemohon meminjam uang gaji Termohon saat menjadi Pramugari untuk membeli tiket dan keperluan lainnya. Akan tetapi, setelah sampai di Samarinda untuk ke rumah ibundanya hampir seminggu lebih Pemohon tidak ada kabar dan Pemohon atau keluarga Pemohon sangat susah dihubungi sehingga teman-teman kantor Pemohon di Kupang juga ikut menghubungi Pemohon agar Pemohon pulang ke Kupang dan kembali bekerja. Atas kejadian tersebut, Pemohon terancam dipecat karena tidak masuk selama kurang lebih 2 bulan;
- i. Bahwa dikarenakan Termohon khawatir terhadap Pemohon, Termohon pergi menyusul Pemohon ke Samarinda dan pada saat di rumah ibunda Pemohon, Termohon dimarahi tetapi tidak jelas akar permasalahannya. Namun, untuk tidak memperpanjang permasalahan Termohon meminta maaf kepada ibunda Termohon dan setelah 1

Hlm 14 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



minggu Termohon di Samarinda, Termohon mengajak Pemohon untuk kembali ke Kupang dan Termohon pun melahirkan anak kedua di Kupang;

- j. Bahwa permasalahan tidak berhenti disitu, belum genap usia anak kedua 1 bulan dan jahitan Termohon belum seutuhnya kering, Pemohon didapati mencoba selingkuh dengan wanita yang ternyata telah saling mengenal dengan Pemohon 2 tahun silam saat wanita masih bekerja di tempat hiburan malam di Kupang. Pemohon mencoba menghubungi wanita tersebut melalui *Facebook Messenger* dikarenakan wanita tersebut telah pindah ke Jakarta dan Pemohon merayu wanita tersebut untuk kembali ke Kupang;
- k. Bahwa setelah dipergoki tersebut, Pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berjanji akan bekerja dengan benar dan sungguh-sungguh. Namun, Termohon dan Pemohon menginap di hotel untuk persiapan pindah dinas ke Banjarmasin karena Pemohon mendapat promosi jabatan, Pemohon didapati kembali telah bersikap centil dan mencoba menggoda beberapa wanita di *Facebook Messenger* milik Pemohon dan Pemohon bernjanji kembali untuk tidak mengulangi perbuatan salah tersebut, Termohon pun memaafkan Pemohon untuk kesekian kalinya;
- l. Bahwa setelah Pemohon pindah dinas ke Banjarmasin beserta Termohon dan anak-anak, Termohon dan Pemohon beserta anak-anak tinggal di rumah Bapak Pemohon sekitar 1 bulan dan keluarga baru Bapak Pemohon dikarenakan Rumah Dinas Pemohon masih dalam perbaikan sehingga belum siap huni;
- m. Bahwa ada 4 poin permasalahan Termohon dan Pemohon saat tinggal di Banjarmasin yaitu:
 - 1) Kesalah pahaman antara Pemohon dengan Termohon terkait pemesanan ruang VIP di Rumah Sakit Suaka Insan untuk Ibunda Pemohon;

Hlm 15 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



- 2) Didapatinya riwayat panggilan *Whats App* Pemohon dan ditemukan beberapa riwayat Telepon dan *Video Call* Pemohon dengan salah satu pekerja wanita dikantor Pemohon dan saat ditanya Pemohon selalu menjelaskan itu hanya terkait urusan pekerjaan, tetapi riwayat *video call* dan telepon tersebut tergolong sering dan diwaktu yang tidak wajar sehingga membuat Termohon selalu was-was dan mencari tahu kebenarannya;
- 3) Dikarenakan permasalahan hubungan gelap antara Pemohon dengan salah satu pekerja wanita tersebut semakin membuat Termohon risih sehingga Termohon mengadakan hal tersebut kepada Isteri kepala kantor Pemohon untuk meminta bantuan yang mana telah diadakan upaya mediasi yang dihadiri Pemohon, Termohon dan Pekerja wanita tersebut beserta temannya di rumah dinas Kepala Kantor Pemohon dan pekerja wanita tersebut dinilai telah bersikap berlebihan atau tidak pantas terhadap suami Termohon sehingga Pekerja Wanita tersebut diminta untuk meminta maaf kepada Termohon dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- 4) Adanya sifat Pemohon yang selalu kabur dari rumah meninggalkan anak dan isteri jika ada permasalahan tanpa alasan dan kabar yang jelas yang mana membuat permasalahan tidak kunjung selesai dan anak-anak mulai menanyakan kemana perginya Pemohon;
5. Bahwa ibunda Termohon sering menasehati Pemohon untuk tidak bersikap menyimpang lagi dan mengupayakan adanya perdamaian antara Termohon dengan Pemohon, namun nasehat tersebut selalu diindahkan Pemohon;
6. Bahwa kesalahpahaman antara ibunda Pemohon dengan Termohon merupakan dasar permohonan cerai yang keliru, dikarenakan terkait permasalahan tersebut, Termohon sudah meminta maaf dan ibunda Pemohon pun memaafkan Termohon sehingga dasar Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan bukan pokok permasalahan yang sebenarnya;

Hlm 16 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 116 KHI huruf f yang menyebutkan "*antar pasangan dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Termohon atas dasar pertimbangan yang matang, memutuskan untuk sepakat bercerai dengan Pemohon;
8. Bahwa akibat dari sakit hatinya Termohon atas perbuatan-perbuatan salah yang sering dilakukan oleh Pemohon, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban Mut'ah yang layak sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) atau sebuah rumah dengan nilai yang sama dengan jumlah uang tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon memberi Nafkah Iddah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 dalam Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa untuk masa depan anak-anak Termohon dan Pemohon, Termohon menuntut Nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak Termohon dan Pemohon tersebut mandiri dan setiap tahunnya masing-masing dinaikkan sebesar 10% sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan seluruh Eksepsi Termohon dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Termohon dan Pemohon berdasarkan Akta Nikah Nomor 655/03/X/2004 tertanggal 01 Oktober 2004 sah menurut hukum;

Hlm 17 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban Mut'ah yang layak kepada Termohon sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebuah rumah dengan nilai yang sama dengan jumlah uang tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah Iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah anak masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga Mandiri dan setiap tahunnya masing-masing dinaikkan sebesar 10%;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Termohon dan Pemohon berdasarkan Akta Nikah Nomor 655/03/X/2004 tertanggal 01 Oktober 2004 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Termohon dengan Pemohon berdasarkan Akta Nikah Nomor 655/03/X/2004 tertanggal 01 Oktober 2004 berakhir karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; atau apabila Majelis Hakim Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik tertulis secara e-litigasi pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak dengan tegas dan keras semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam Eksepsi/Jawabannya Tertanggal 14 Oktober 2020, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon sepanjang tidak merugikan kepentingan dari Pemohon;
2. Bahwa menanggapi dalil Eksepsi Termohon pada Angka 2 yang menyatakan Kedua Anak Pemohon dihidupi oleh Termohon di Jakarta merupakan hal yang tidak benar, karena faktanya :
 - a. Sampai dengan saat ini yang membiayai seluruh kebutuhan materi baik Termohon, dan Kedua Anak Pemohon adalah hasil dari Gaji/

Hlm 18 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Penghasilan Pemohon, dimana sampai dengan saat ini seluruh Gaji/ Penghasilan dari Pemohon sebagai PNS di Kementerian Hukum dan Ham yang ditransfer langsung ke Kartu Debet ATM Gaji Pemohon masih berada dalam penguasaan Termohon dan tidak pernah diambil oleh Pemohon;

- b. Bahwa kepindahan Termohon ke Jakarta adalah setelah Pemohon memasukkan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Banjarmasin pada Tanggal 07 Agustus 2020, dimana kemudian pada Tanggal 10 Agustus 2020 Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon pergi ke Jakarta sampai dengan saat ini, Hal itu menunjukkan bahwa dalil yang dibangun oleh Termohon yang menyatakan Anak-anak Pemohon di hidupi dan di biayai oleh Termohon di Jakarta adalah tidak benar.
3. Bahwa menanggapi dalil Eksepsi Termohon pada Angka 3 pada Pokoknya Pemohon menolak dalil tersebut karena bagi Pemohon, Termohon telah memutar balikkan fakta dan telah merekayasa atas dalil tersebut karena :
 - a. Berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan yang di lakukan Termohon kepada Pemohon sebagaimana termuat di dalam Poin 3 Huruf (a),(h), (i),(j), dan (K) adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena memang selama Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan berumah tangga, Termohon selalu berfikiran negatif dan menuduh Pemohon memiliki perempuan lain (berselingkuh) yang mana pada faktanya tuduhan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah bisa di buktikan oleh Termohon, salah satunya adalah tuduhan perselingkuhan Pemohon dan rekan kerja Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin, yang akhirnya karena tuduhan yang terus menerus dan berulang dari Termohon membuat rekan kerja Pemohon melaporkan Termohon ke Sat Reskrim Polresta Banjarmasin, yang mana kemudian Pemohon meminta kepada rekan kerjanya untuk tidak melanjutkan proses hukum tersebut kepada Termohon karena pada saat itu Termohon sudah menyadari bahwa tuduhan perselingkuhan tersebut tidak benar,

Hlm 19 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



sehingga kemudian antara rekan kerja Pemohon dan Termohon dapat di damaikan yang kemudian di ikuti dengan adanya surat pernyataan permohonan maaf dari Termohon kepada Pemohon, rekan kerjanya, Institusi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, sebagaimana surat pernyataan Tertanggal 28 November 2019;

- b. Berkaitan dengan dalil Eksepsi Termohon sebagaimana tertuang di dalam Poin 3 Huruf (b), (c), (d), dan (e) yang menyatakan dan mengakui pada intinya memang telah terjadi ketidak cocokan antara Termohon dan orang tua Pemohon sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon membuktikan kebenaran akan dalil dan alasan yang melatar belakangi diajukannya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada Tanggal 07 Agustus 2020, namun dasar dari ketidak cocokan antara Termohon dan orang tua Pemohon bukan di karenakan oleh status dari orang tua Pemohon melainkan adalah karena tidak adanya sikap sopan dan menghargai dari Termohon kepada orang tua Pemohon, walaupun Pemohon sudah sering kali menasihati Termohon agar bersikap lebih sopan dan menghargai terhadap orang tua Pemohon baik ibunda ataupun ayahanda Pemohon, dibuktikan dengan tidak pernahnya Termohon menghubungi baik secara tatap muka ataupun melalui sambungan telephone kepada orang tua Pemohon, atau bahkan menemui orang tua Pemohon yang mana sebenarnya ayahanda dari Pemohon juga tinggal di Kota Banjarmasin dan berdomisili tidak jauh dari Rumah Dinas yang di tinggali oleh Termohon selama di Kota Banjarmasin;
- c. Berkaitan dengan dalil Eksepsi Termohon pada Poin 3 Huruf (l) yang menyatakan pendapatan Pemohon sekitar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) adalah tidak benar di karenakan Pemohon hanyalah seorang PNS yang mana penghasilannya telah di atur dan di tentukan oleh Peraturan Perundang- undangan, serta selama ini Pemohon tidak memiliki kegiatan usaha lain yang dapat meningkatkan jumlah

Hlm 20 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



penghasilannya, mengingat sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang pada pokoknya melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan/ memiliki kegiatan usaha, serta tuduhan dari pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki tabungan salah satu Bank atas nama Ayah Pemohon adalah tidak benar untuk itu Pemohon mempersilahkan Termohon membuktikan dalilnya;

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah kami uraikan di atas maka sudah sepatutnya Eksepsi dari Termohon tidak dapat di terima.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada semua dalil- dalil yang berkaitan dengan pokok perkara serta menolak dengan tegas dan keras semua dalil yang di kemukakan oleh Termohon sebagaimana yang tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon sepanjang tidak merugikan kepentingan dari Pemohon;
2. Bahwa semua hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, mohon kiranya terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;
3. Bahwa menanggapi dalil Jawaban dalam Pokok Perkara Termohon pada Point 4 Huruf (a), berkaitan dengan permasalahan Ibu dan Ayah Pemohon bukan merupakan hal yang dapat di jadikan alasan oleh Termohon untuk membela diri, mengingat permasalahan yang terjadi antara kedua orang tua Pemohon telah selesai dan telah dilupakan oleh keduanya, serta permasalahan tersebut terjadi sebelum Pemohon dan Termohon menikah sehingga hal tersebut tidak berdampak sedikitpun atau dapat dijadikan dasar timbulnya sikap yang tidak baik oleh Termohon kepada orang tua Pemohon sebelum tinggal di Banjarmasin, karena faktanya setelah Termohon ikut tinggal di Banjarmasin bersama Pemohon sikap Termohon kepada Ayah Pemohon sama saja;

Hlm 21 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menanggapi dalil Eksepsi Termohon pada Point 4 Huruf (b) tidak benar bahwa Ibunda Pemohon sering salah sangka kepada Termohon, yang benar adalah Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah menampilkan sikap layaknya seorang anak kepada Ibunda Pemohon, bahkan sebenarnya orang tua Pemohonlah yang sedari dulu menasihati Pemohon agar tidak bertengkar dengan Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sampai berpisah;
5. Bahwa menanggapi dalil Jawaban dalam Pokok Perkara Termohon pada Point 4 Huruf (c), (d), (e), dan (f). Berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan dan pemukulan, yang sebagaimana dalil Termohon kepada Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan :
 - a. Selama Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan berumah tangga, Termohon selalu berfikiran negatif dan menuduh Pemohon memiliki perempuan lain (berselingkuh) yang mana pada faktanya tuduhan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah bisa di buktikan oleh Termohon kebenarannya, bahwa kaitannya dengan pesan/ chat dan Telephone milik Pemohon tidak pernah ada kaitannya dengan perselingkuhan, hanya pemikiran dari Termohon yang menganggap Pemohon selalu memiliki selingkuhan;
 - b. Berkaitan dengan dalil termohon yang menyatakan Pemohon pernah memukul adalah suatu kebohongan dan tidak benar karena Pemohon selalu bersikap sebagaimana kewajiban seorang suami kepada istri dengan memberikan nafkah lahir dan bathin, serta selalu membimbing Termohon dengan cara lemah lembut dan pada faktanya Termohonlah yang sering menggunakan kekerasan dan ucapan yang kasar saat bertengkar karena beranggapan Pemohon selalu salah yang semuanya itu hanya kecurigaan yang di bangun oleh Termohon di dalam pemikirannya sendiri;
6. Bahwa menanggapi dalil Jawaban dalam Pokok Perkara Termohon pada Point 4 Huruf (g), keputusan Pemohon untuk menyuruh Termohon berhenti sebagai Pramugari memang benar hal tersebut karena Pemohon tidak tega

Hlm 22 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



melihat Termohon bekerja dalam keadaan hamil, serta mengawatirkan keadaan janin dalam kandungan Termohon, mengingat jika alasan Termohon bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menurut Pemohon hal tersebut tidak benar karena selama menikah dengan Pemohon segala kebutuhan yang diperlukan oleh Termohon telah dipenuhi oleh Pemohon mengingat awal pernikahan Pemohon dan Termohon Kartu Debet ATM Gaji Pemohon berada di tangan Termohon;

7. Bahwa menanggapi dalil jawaban dalam pokok perkara Termohon pada Point 4 Huruf (h) yang menyatakan Pemohon meminjam uang Gaji Termohon saat menjadi Pramugari adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa kaitannya dengan biaya tiket yang digunakan oleh Pemohon ke Samarinda adalah uang gaji milik Pemohon, karena selama ini yang memegang Kartu ATM gaji milik Pemohon adalah Termohon, serta dalil Termohon yang menyatakan Pemohon tidak masuk kantor dan terancam dipecat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena selama ini Pemohon tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanpa adanya ijin dari Pimpinan Pemohon;
8. Bahwa menanggapi dalil jawaban dalam pokok perkara Termohon pada Point 4 Huruf (i) kaitannya dengan Pemohon memarahi Termohon di rumah ibunda Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, adapun pertengkaran yang terjadi saat itu di karenakan Termohon menyusul Pemohon ke Kota Samarinda dikarenakan Termohon berfikiran Pemohon memiliki perempuan lain yang akhirnya tuduhan Termohon tersebut tidak terbukti sehingga Termohon meminta maaf kepada Ibunda Pemohon;
9. Bahwa menanggapi dalil jawaban dalam pokok perkara Termohon pada Point 4 Huruf (j), dan (k) berkaitan dalil yang menyatakan Pemohon berselingkuh saat usia anak ke dua Pemohon belum genap satu bulan adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena faktanya Pemohon tidak berselingkuh dan tidak ada menggoda perempuan lain yang mana hal tersebut hanya sebatas tuduhan dan kecurigaan dari Termohon yang tidak pernah dapat di buktikan kebenarannya;

Hlm 23 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



10. Bahwa menanggapi dalil jawaban dalam pokok perkara Termohon pada Point 4 Huruf (l) bahwa benar pada saat awal dinas di Banjarmasin Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah Ayah Pemohon karena rumah dinas Pemohon masih direnovasi, namun saat tinggal di rumah Ayah Pemohon, Termohon tidak menampakkan sikap yang baik dan ramah kepada Ayah Pemohon dan terkesan acuh walaupun sudah diterima dan dilayani dengan baik oleh Ayah Pemohon;
11. Bahwa menanggapi dalil jawaban dalam pokok perkara Termohon pada Point 4 Huruf (m) adalah tidak benar, permasalahan yang sebenarnya adalah sebagaimana Pemohon terangkan dalam permohonan tertanggal 07 Agustus 2020 Poin 4 Huruf (a) sampai dengan (m) serta yang telah diuraikan di dalam dalil yang telah kami terangkan di atas baik di dalam eksepsi dan pokok perkara, diantaranya :
 - a. Permasalahan antara orang tua Pemohon dan Termohon dilatarbelakangi tidak adanya sikap sopan dan menghargai Termohon kepada orang tua Pemohon;
 - b. Tuduhan perselingkuhan Pemohon dan rekan kerja Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin adalah tidak benar dan hanya kecurigaan Termohon saja, bahkan karena tuduhan yang dilakukan oleh Termohon secara terus menerus dan berulang dari Termohon membuat rekan kerja Pemohon melaporkan Termohon ke Sat Reskrim Polresta Banjarmasin, yang mana kemudian Pemohon meminta kepada rekan kerjanya untuk tidak melanjutkan proses hukum tersebut kepada Termohon karena pada saat itu Termohon sudah menyadari bahwa tuduhan perselingkuhan tersebut tidak benar, sehingga kemudian antara rekan kerja Pemohon dan Termohon dapat didamaikan yang kemudian diikuti dengan adanya surat pernyataan permohonan maaf dari Termohon kepada Pemohon, rekan kerjanya, Institusi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, sebagaimana surat pernyataan Tertanggal 28 November 2019;

Hlm 24 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



- c. Berkaitan dengan dalil dari Termohon yang menyatakan Pemohon selalu kabur dari rumah saat ada permasalahan adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena faktanya Pemohon meninggalkan rumah untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus serta menghindari agar Pemohon tidak terpancing emosinya karena menanggapi tuduhan- tuduhan yang tidak berdasar dari Termohon, mengingat Termohon saat bertengkar selalu mencoba menggunakan kekerasan seperti mencakar dan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, maka agar hal tersebut tidak dilihat anak-anak akhirnya Pemohon memilih mengalah dan keluar dari rumah saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa menanggapi dalil jawaban dalam pokok perkara Termohon pada Point 5 yang menyatakan Ibunda Termohon sering menasihati Pemohon agar untuk tidak bersikap menyimpang adalah tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya Pemohon tidak pernah memiliki sikap menyimpang, adapun mengenai nasehat Ibunda Termohon yang selalu diindahkan oleh Pemohon memang benar karena Pemohon menganggap orang tua Termohon sebagai orang tuanya, sehingga atas nasihat yang membawa kebaikan terhadap diri Pemohon dan keluarganya selalu diindahkan oleh Pemohon;
13. Bahwa menanggapi dalil jawaban dalam pokok perkara Termohon pada Point 6 yang menyatakan alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil permasalahan Termohon dan Ibunda Pemohon, yang dinyatakan oleh Termohon bahwa dalil tersebut tidak berdasar adalah tidak benar, karena faktanya salah satu hal mendasar sehingga pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon adalah karena sikap Termohon kepada orang tuanya yang tidak pernah di perbaiki walaupun telah beberapa kali dimaafkan oleh Pemohon serta orang tua Pemohon;
14. Bahwa menanggapi dalil jawaban dalam pokok perkara Termohon pada Point 7 memang benar di dalam rumah tangga antara Pemohon dan

Hlm 25 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

15. Bahwa menanggapi dalil jawaban dalam pokok perkara Termohon pada Point 8 terkait kewajiban mut'ah yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebuah rumah dengan dengan nilai uang tersebut adalah suatu permintaan yang tidak berdasar dan tidak akan mungkin untuk dilaksanakan oleh Pemohon mengingat gaji yang diterima oleh Pemohon sebagai PNS setiap bulannya hanya berada di kisaran Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak menentukan nilai besaran kewajiban mut'ah suami kepada mantan istri maka dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki dengan ini Pemohon hanya mampu memberikan Kewajiban mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
16. Bahwa menanggapi dalil jawaban dalam pokok perkara Termohon pada Point 9 terkait permintaan nafkah iddah yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah suatu permintaan yang tidak berdasar dan tidak akan mungkin untuk dilaksanakan oleh Pemohon mengingat gaji yang diterima oleh Pemohon sebagai PNS setiap bulannya hanya berada di kisaran Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), menimbang sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak menentukan nilai besaran kewajiban nafkah iddah suami kepada mantan Istri maka dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki dengan ini Pemohon hanya mampu memberikan kewajiban iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;
17. Bahwa menanggapi dalil jawaban dalam pokok perkara Termohon pada Point 10 terkait permintaan nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adalah suatu permintaan yang tidak berdasar dan tidak akan mungkin untuk dilaksanakan oleh Pemohon mengingat gaji yang diterima oleh Pemohon sebagai PNS setiap bulannya hanya berada di kisaran

Hlm 26 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), menimbang karena status Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka jika mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan “seorang Pegawai Negeri Sipil Pria wajib memberikan 1/3 (sepertiga) gajahnya untuk anaknya” maka dikaitkan dengan kewajiban nafkah anak yang wajib diberikan oleh Pemohon adalah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulanya.

Berdasarkan uraian dan/atau dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Pemohon Muhamad Hariyadi dan Termohon Meity Kusumastuty karena perceraian;
3. Menetapkan kewajiban mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta kewajiban iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan kewajiban nafkah anak bagi Pemohon sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulanya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil– adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis secara e-litigasi pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut:

Hlm 27 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Repliknya tertanggal 19 Oktober 2020, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap berpegang teguh pada jawabannya tertanggal 14 Oktober 2020 dan mohon dalil-dalil yang tertuang dalam materi jawaban Termohon menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang tertuang dalam Duplik ini;
3. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 3 huruf a adalah keliru dan tidak benar dikarenakan bukti-bukti perselingkuhan yang Termohon dalilkan berada dalam penguasaan Pemohon seperti bukti-bukti riwayat telepon, riwayat percakapan melalui sms maupun media sosial semua di *Handphone* milik Pemohon dan setiap perselingkuhan itu terjadi Termohon selalu memaafkan sifat-sifat buruk Pemohon yang lain juga sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam jawaban Termohon, padahal sebagai seorang isteri sangatlah wajar apabila mempunyai kecurigaan terhadap Pemohon dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali setiap pindah dinas yang mana hal tersebut disaksikan oleh ibu Termohon yang ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon serta adik Termohon pun mengetahui beberapa kasus perselingkuhan Pemohon;
4. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya hubungan dengan seorang sekretaris dikantor Pemohon, Pemohon pun tidak membantah terkait adanya mediasi yang dilakukan dirumah dinas pimpinan Pemohon, dimana Pimpinan Pemohon sendiri padasaat mediasi menilai hal-hal yang dilakukan oleh Sekretaris tersebut dengan Pemohon telah melebihi hubungan kerja yang sewajarnya sehingga Sekretaris tersebut diminta untuk meminta maaf atas kesalahannya tersebut kepada Termohon dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut;
5. Bahwa penyebab adanya laporan polisi tersebut dikarenakan setelah mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon mengalami pertengkaran melalui percakapan *Whats App*, dimana Termohon saat itu menyebutkan nama Sekretaris tersebut sehingga Sekretaris tersebut melaporkan hal

Hlm 28 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke Polresta Banjarmasin. Yang membuat Termohon tambah sakit hati dan makin mencurigai kuat adanya hubungan lebih diantara mereka adalah pada saat Termohon dilaporkan ke polisi atas percakapan tersebut, yang mana Pemohon berada di pihak Pelapor/Sekretaris tersebut yang membuat Termohon semakin terpojokan sehingga membuat pernyataan sebagaimana Pemohon dalilkan. Padahal awal mula permasalahannya adalah adanya hubungan diluar batas wajar seorang sekretaris kepala kantor dengan suami Termohon yang seringkali didapati dalam riwayat telepon dan *Video Call* di jam-jam yang tidak patut dan tidak semestinya. Namun, dikarenakan adanya penyebutan nama Sekretaris tersebut dalam percakapan sehingga Termohon dipersalahkan dan Pemohon mengaburkan permasalahan yang utama;

6. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 3 huruf b yang mengatakan kebenaran akan dalil permohonan cerai talak Pemohon dikarenakan sikap/perbuatan Termohon yang tidak baik kepada orang tua Pemohon adalah keliru dan tidak benar, lantas jika menurut Pemohon itu benar, dimana sosok seorang suami dan anak pada diri Pemohon untuk mendamaikan orang tua Pemohon dengan Termohon dan mengapa sikap buruk Termohon seolah dibiarkan saja oleh Pemohon selama pernikahan yang telah berlangsung selama 16 tahun lamanya hingga Termohon dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak?, bukankah Pemohon sendiri yang meminta kepada Termohon untuk memaklumi dan tidak terpancing atas sikap Ibunda Pemohon yang terkadang suka marah-marah sendiri yang mana Pemohon sendiri ceritakan kepada Termohon hal tersebut akibat dari adanya permasalahan antara orang tua Pemohon, sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
7. Bahwa semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait perselingkuhan, permasalahan dengan orang tua Pemohon selama itu bertentangan dengan dalil-dalil yang Termohon uraikan dalam Jawaban dan duplik ini adalah keliru dan tidak berdasar, jika semua dalil Pemohon benar dan berdasar, mengapa baru sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon,

Hlm 29 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



alih-alih Termohon mempertahankan bahtera rumah tangga yang berkali-kali goyah karena ulah Pemohon, Termohon selalu berusaha sabar dan tetap memperjuangkan rumah tangga atas kebohongan soal gaji Pemohon, sifat Pemohon yang suka berselingkuh karena Termohon mempertimbangan psikologi dan masa depan anak-anak yang mana kedua anak Termohon dan Pemohon adalah laki-laki sehingga Pemohon sebagai sosok ayah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak sedari kecil;

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 78 Ayat (1) menyebutkan "*Suami Isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap*", sedangkan selama Termohon menikah 16 tahun dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, padahal berdasarkan Pasal 80 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah, yaitu:

- Ayat (4) : Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung:
 - a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi Istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak;
 - b. Biaya pendidikan bagi anak.

Namun, selama pernikahan Pemohon tidak pernah memberikan tempat tinggal tetap untuk Termohon dan anak-anak padahal hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami sehingga sangat wajar dan pantas Termohon meminta mut'ah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebuah rumah dengan nilai yang sama dengan jumlah uang tersebut, hal ini Termohon minta demi memberi kepastian tempat tinggal untuk anak-anak Termohon dan Pemohon;

9. Bahwa dalil Termohon pada poin 8 diatas dikuatkan juga dengan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut:

- (1) "*Suami wajib menyediakan tempat kediaman isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.*"
- (2) "*Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.*"

Hlm 30 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



- (3) *“Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.”*
- (4) *“Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”*

Sebagaimana bunyi pasal diatas, seharusnya selama 16 tahun pernikahan Termohon dan Pemohon, Pemohon memberikan kewajibannya sebuah rumah untuk Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon. Namun, sampai permohonan cerai ini diajukan Pemohon, Termohon dan Pemohon tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, Pemohon hanya mengandalkan rumah dinas yang mana sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah sehingga sangat patut dan berdasar Termohon meminta uang Mut'ah atau sebuah rumah setara uang tersebut;

10. Bahwa terkait nafkah iddah yang Termohon minta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah untuk kepastian biaya hidup Termohon dan anak-anak setelah bercerai dengan Pemohon, karena Termohon sudah tidak bekerja lagi sejak diminta berhenti bekerja oleh Pemohon dan disaat pandemi Covid-19 seperti ini, tergolong sulit untuk Termohon kembali lagi menjadi pramugari dikarenakan penerbangan yang terbatas atau mencari pekerjaan lainnya;
11. Bahwa berkenaan dengan nafkah anak-anak Termohon dan Pemohon masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana setiap tahunnya dinaikkan 10% hingga merka mandiri merupakan jaminan untuk pendidikan dan menunjang masa depan anak-anak Termohon dan Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 116 KHI huruf f yang menyebutkan *“antar pasangan dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Termohon atas

Hlm 31 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan yang matang, memutuskan untuk sepakat bercerai dengan Pemohon;

13. Bahwa akibat dari sakit hatinya Termohon atas perbuatan-perbuatan salah yang sering dilakukan oleh Pemohon, Termohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban mut'ah yang layak sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebuah rumah dengan nilai yang sama dengan jumlah uang tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon memberi Nafkah Iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 dalam Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa untuk masa depan anak-anak Termohon dan Pemohon, Termohon menuntut Nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak Termohon dan Pemohon tersebut mandiri dan setiap tahunnya masing-masing dinaikkan sebesar 10% sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan seluruh Eksepsi Termohon dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Termohon dan Pemohon berdasarkan Akta Nikah Nomor 655/03/X/2004 tertanggal 01 Oktober 2004 sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban Mut'ah yang layak kepada Termohon sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebuah rumah dengan nilai yang sama dengan jumlah uang tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah Iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Termohon;

Hlm 32 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah anak kepada Muhamad Deja Nabil Adikusuma dan Muhamad Danendra Adikusuma masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga Mandiri dan setiap tahunnya masing-masing dinaikkan sebesar 10%;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Termohon dan Pemohon berdasarkan Akta Nikah Nomor 655/03/X/2004 tertanggal 01 Oktober 2004 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Termohon dengan Pemohon berdasarkan Akta Nikah Nomor 655/03/X/2004 tertanggal 01 Oktober 2004 berakhir karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; atau apabila Majelis Hakim Ketua Pengadilan Agama Banjarmasinyang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Domisili yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2020 oleh Ketua RT.05 RW.01 Kelurahan Belitung Selatan, Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2004 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Permohonan Izin Perceraian yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2020 oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-4;

Hlm 33 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III Kantor Imigrasi Kelas I Pangkal Pinang bulan November 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-5;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Banjarmasin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Banjarmasin kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, dan Pemohon tinggal bersama saksi 1 tahun 6 bulan lamanya;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering mengikuti Pemohon kalau berdinis di luar kota, Termohon mempunyai sifat cemburu dan tidak hormat kepada suami;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Agustus 2017, dan ketika itu Termohon melempar helm sampai marah-marah, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama saksi;
 - Bahwa selama pisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Pemohon dan kedua anaknya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun paman Termohon pernah mengusahakan berdamai namun tidak berhasil;

Hlm 34 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Sidoarjo, Jawa Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena tidak bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi lewat di rumah dinas tempat kediaman Pemohon dan Termohon, ketika itu Termohon berteriak-teriak, lalu saksi datang menemui Termohon untuk menenangkannya, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita teman saksi, bahwa sewaktu Pemohon berdinis di Kupang, Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa gaji Pemohon lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ditambah dengan penghasilan lainnya berupa tunjangan kinerja;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon
3. Saksi III, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan security, tempat kediaman di Kota Banjarmasin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah satpam di rumah dinas tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Hlm 35 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya usaha rukun dari Pemohon dan Termohon ataupun dari keluarga masing-masing;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

B. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2004 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Agustus 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-5;
6. Fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kupang pada bulan Januari 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Bank Rekening atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-7;

Hlm 36 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Rekening Koran Bank Rekening atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-8

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan mohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak hamil anak pertama;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi selalu ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan-perempuan lain setiap kali pindah kerja;
- Bahwa Termohon awalnya bekerja sebagai pramugari dan sejak melahirkan anak pertama berhenti bekerja dan pada tahun 2007 Termohon bekerja kembali sebagai pramugari sampai tahun 2016;
- Bahwa gaji Pemohon sekarang sebesar Rp4.900.000,00 dan ditambah dengan tunjangan kinerja yang jumlahnya lebih dari Rp10.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Termohon ikut arisan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan dari pemberian Pemohon setiap minggu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hlm 37 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;
- 2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kuningan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena bibi Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal terakhir di Banjarmasin dan pada tanggal 10 Agustus 2020 Termohon ke Bekasi dengan biaya dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Termohon melahirkan anak pertama karena masalah perempuan dan masalah keuangan;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon dan Pemohon bertengkar pada saat Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bekasi dan saksi selalu memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar jangan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di pelipis mata dan tangan Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada usaha rukun dari Pemohon dan Termohon ataupun dari keluarga masing-masing;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara e-litigasi tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 38 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perceraian;
3. Menetapkan Kewajiban Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta Kewajiban Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan kewajiban nafkah anak bagi Pemohon sebesar Rp1.209.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) setiap bulanya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Atau apabila Mejlis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil– adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara e-litigasi tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Termohon dan Pemohon berdasarkan Akta Nikah tertanggal 01 Oktober 2004 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Termohon dan Pemohon berdasarkan Akta Nikah tertanggal 01 Oktober 2004 berakhir karena perceraian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban Mut'ah yang layak kepada Termohon sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebuah rumah dengan nilai yang sama dengan jumlah uang tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah Iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah anak masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga Mandiri dan setiap tahunnya masing-masing dinaikkan sebesar 10%;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Hlm 39 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam risalah jawabannya di samping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Termohon melalui kuasa hukumnya bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 R.Bg. dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya agar menghukum Termohon untuk:

1. Menyatakan perkawinan Termohon dan Pemohon berdasarkan Akta Nikah Nomor 655/03/X/2004 tertanggal 01 Oktober 2004 sah menurut hukum;

Hlm 40 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban Mut'ah yang layak kepada Termohon sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) atau sebuah rumah dengan nilai yang sama dengan jumlah uang tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah Iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah anak kepada Muhamad Deja Nabil Adikusuma dan Muhamad Danendra Adikusuma masing-masing sebesar Rp5000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya hingga Mandiri dan setiap tahunnya masing-masing dinaikkan sebesar 10%;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya membantah seluruh eksepsi Termohon tersebut dengan menyatakan bahwa eksepsi Termohon sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pendapat Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan "Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dalam eksepsi terkandung minimal terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu : a. Jawaban Tergugat/Termohon yang berisi bantahan atau sangkalan; b. Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara, dan c. Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa majelis hakim yang mengadili perkara ini mengambil pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Termohon tersebut sudah termasuk jawaban yang terkait dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian secara bersama-sama dalam pokok perkara;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan tentang eksepsi tersebut akan dipertimbangkan kemudian, dalam pokok perkara.

Hlm 41 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon mengenai tuntutan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak adalah tidak tepat dan karenanya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2019 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019. Hal tersebut disebabkan ketidakharmonisan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon dan puncaknya Termohon tidak terima atas Pemohon yang memasukkan ibu Pemohon yang jatuh sakit akibat kelelahan setelah mengikuti haulan di Sekumpul dan dirawat di ruang VIF RSUD Suaka Insan Banjarmasin tanpa seizin dengan Termohon yang menghendaki dirawat ruang biasa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Oktober 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Bukti tersebut tidak dibantah

Hlm 42 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin atasannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Daftar Gaji) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai gaji bersih yang diterima sebesar Rp4.538.200,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan ratus rupiah) pada bulan November 2020. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya disebabkan sering terjadi perselisihan karena ketidak harmonisan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon dan sudah diupayakan penasehatan kepada Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hlm 43 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan lamanya, disebabkan terjadi pertengkaran dan saksi sudah memberikan nasehat agar tidak bertengkar, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya disebabkan sering terjadi perselisihan, adalah fakta yang didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm 44 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon berdomisili di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Oktober 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-4 dan T-5 (Surat Pernyataan) yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Termohon dengan Pemohon pernah terjadi perselisihan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Daftar Perincian Gaji) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jumlah penghasilan bersih Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp6.273.700,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) pada Januari 2014. Bukti tersebut telah terbantahkan oleh bukti Pemohon berupa bukti P-5, sehingga bukti tersebut perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hlm 45 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Rekening Koran Bank BRI) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp4.522.500,00 (empat juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang masuk pada Bank BRI pada bulan November 2017. Bukti tersebut telah terbantahkan oleh bukti Pemohon berupa bukti P-5, sehingga bukti tersebut perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Rekening Koran Bank BRI) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan kinerja yang diterima pada bulan Juni 2018 oleh Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp5.079.200,00 (lima juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak pertama karena Pemohon sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan serta masalah keuangan, dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan sudah diupayakan penasehatan kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tidak mungkin untuk didamaikan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 46 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sewaktu tinggal di Bekasi karena Pemohon sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan serta masalah keuangan, dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan sudah diberikan penasehatan kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tidak mungkin untuk didamaikan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon di persidangan bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan kembali Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil serta kedua saksi Termohon tidak sanggup untuk merukunkan kembali Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut sudah dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2004, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

Hlm 47 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I Pemohon dan Termohon, lahir di Denpasar pada tanggal 07 September 2005;
- b. Anak II Pemohon dan Termohon, lahir di Kupang pada tanggal 03 Maret 2016;

Kedua anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon sebagai ibunya;

2. Bahwa sejak tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan ketidakharmonisan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon;
3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Agustus 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya;
4. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 01 Oktober 2004 dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon selalu mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan ketidakharmonisan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin atasannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi pengajuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Hlm 48 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Termohon selalu mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan ketidakharmonisan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai Termohon, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling menzalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

**وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
صِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ**

Artinya: "Apabilakamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri";

Hlm 49 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah serta nafkah anak, dalam hal ini Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon sedang Pemohon tidak keberatan dan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah;

Hlm 50 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang pertama meninggalkan rumah sewaktu tinggal di Banjarmasin, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Bekasi dengan sepengetahuan dan seizin Pemohon, oleh karenanya Termohon adalah istri yang tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak telah dikabulkan, maka bekas istri berkewajiban menjalani masa iddah dan oleh karenanya Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah iddah dan berdasarkan fakta bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya yang berdasarkan alat bukti P-5 dan T-8 bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama tiga kali suci atau dengan sekurang-kurang 90 hari, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 118 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang berpenghasilan tetap tiap bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 160 KHI layak dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang besar dan bentuknya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan untuk menentukan besaran iddah hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (Yurisprudensi MA No.608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005);

Hlm 51 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kebutuhan hidup minimum dan kepatutan serta rasa keadilan, maka patut dan layak Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan, sehingga total nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri selama ± 15 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وَلِلْمُتَلَقِّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ**

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas bahwa selama terjadinya perpisahan Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon tetap diasuh dan dipelihara oleh Termohon dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Termohon anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan anak

Hlm 52 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditanggung oleh Pemohon sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, terhadap pemberian nafkah anak ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد.....

Artinya: "Nafkah anak adalah kewajiban ayah"

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi rasa keadilan dan dipandang layak dan pantas serta tidak akan memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani untuk membayar nafkah kedua anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dan nominal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut guna melindungi hak anak setelah Pemohon bercerai dengan Termohon, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan keperluan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau anak mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk masa yang akan datang sebesar 10 % per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa akad nikah merupakan suatu perjanjian yang amat kuat (*mitsaqon gholdzan*) antara Termohon dengan Pemohon yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak termasuk kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Termohon terhadap Pemohon atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap kedua anak tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-undang

Hlm 53 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidik semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan karenanya kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sepatutnya Pemohon membayar semua kewajiban tersebut berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah kedua anak untuk bulan pertama setelah putusan ini kepada Termohon sebelum atau sesaat setelah Pemohon menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin, yang keseluruhannya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Hlm 54 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon dengan kenaikan 10 % per tahun sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak dilangsungkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** dan **Drs. H. Arpani, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Helman, M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu **Yulia Erliani Wulandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Hlm 55 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Drs. H. Helman, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Yulia Erliani Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

Hlm 56 dari 56 hlm Putusan Nomor 876/Pdt.G/2020/PA.Bjm